
Insentif Nakes di Balangan yang tertunda segera dibayar



Sumber gambar:

https://kalsel.antaranews.com/berita/287441/insentif-nakes-di-balangan-yang-tertunda-segera-dibayar

Insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kabupaten Balangan yang tertunda akan segera dibayarkan oleh pemerintah. Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Akhmad Sauki, mengatakan tertundanya pembayaran insentif untuk para Nakes ini terkait kelengkapan administrasi yang masih harus dilengkapi pihaknya.

"Untuk anggaran kita sudah siap atau ada, tinggal pemenuhan kelengkapan administrasi saja," kata Sauki saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis.

Untuk saat ini, dia melanjutkan, proses tersebut tengah berjalan dan dalam waktu dekat pembayaran insentif Nakes tersebut akan segera terealisasi. Kelengkapan administrasi, menurut dia, penting mengingat setiap penggunaan anggaran pemerintah harus lengkap pertanggungjawaban nantinya.

Atas dasar itulah, sebutnya, demi kelengkapan administrasi pihaknya juga berkoordinasi dengan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), termasuk dengan pihak rumah sakit dan para Nakes, karena penggunaan anggaran perlu asas kehatihatian.

Terpisah, Kasi Sumber Daya Kesehatan Masyarakat (SDKM) di Dinkes Balangan Arif Rahman Hakim, menambahkan jika sebelumnya pihaknya sudah membayarkan insentif Nakes pada tahun 2020 lalu sebanyak Rp3,3 miliar. Kemudian lanjut dia, untuk

tahun 2021 telah dibayarkan insentif sebesar Rp3,7 miliar untuk periode Januari hingga Juli.

"Nah yang masih dalam proses pembayaran atau masih dalam proses klaim adalah periode Agustus-September, dan kini tinggal menunggu instruksi dari badan keuangan," jelasnya.

Sebelumnya, diberitakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan membeberkan sejumlah daerah di Kalsel yang belum melunasi tunggakan pembayaran insentif tenaga kesehatan (Nakes). Dimana menurut Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Rudy Mahani Harahap, total tunggakan insentif Nakes di Kalsel pada tahun 2021 sebesar Rp94 miliar. Hingga bulan Oktober 2021 yang baru dibayarkan sebesar Rp49 miliar.

"Jadi masih ada tunggakan pada tahun 2021 sebesar Rp39 miliar yang belum dibayarkan," ujar Rudy.

Rudy mengungkapkan, daerah dengan jumlah tunggakan Nakes terbesar adalah Kota Banjarbaru. Yaitu insentif Nakes yang belum dibayarkan sebesar Rp12 miliar lebih. Selain Kota Banjarbaru, Rudy juga membeberkan daerah lain yang menunggak pembayaran Nakes, termasuk kota Banjarmasin yang masih menunggak sebesar Rp5 miliar. Tak hanya kabupaten dan kota, Rudy juga mengungkapkan jika Pemprov Kalsel menunggak pembayaran sebesar Rp6 miliar.

"Kemudian juga Nakes-nakes yang ada di provinsi, seperti di Rumah Sakit Ansari Saleh dan juga Rumah Sakit Ulin juga belum dibayarkan. Pemprov juga masih ada utang sebesar Rp6 miliar," tambahnya

Sumber berita:

- https://kalsel.antaranews.com/berita/287441/insentif-nakes-di-balangan-yangtertunda-segera-dibayar
 Insentif Nakes di Balangan yang tertunda segera dibayar, 14 Oktober 2021.
- 2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/10/14/dua-bulan-belum-dibayarkan-insentif-nakes-di-balangan-bakal-segera-dibayarkan, 14 Oktober 2021.

Catatan:

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Insentif dan Dana Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Virus Corona, mengatur antara lain terkait:
 - a. pengiriman insentif langsung ke rekening penerima;
 - b. usulan penerima harus datang dari fasilitas kesehatan yang menangani COVID-19; dan

- c. besaran insentif yang disesuaikan dengan tinggi risiko paparan terhadap penyebaran COVID-19.
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya, mengatur antara lain sebagai berikut.
 - a. Pasal 9 ayat (1): Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan belanja prioritas lainnya.
 - b. Pasal 9 ayat (2): Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari DAU atau DBH yang digunakan untuk:
 - a) dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dapat berupa:
 - 1) dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - 2) pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - 3) distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ke fasilitas kesehatan; dan
 - 4) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 - b) mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan;
 - c) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - d) dan belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - c. Pasal 9 ayat (3): Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU.
 - d. Pasal 9 ayat (4): Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mendapat alokasi DAU, dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari DBH ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DBH.
 - e. Pasal 9 ayat (5): Dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU dan/ atau DBH tidak mencukupi, dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Penerimaan Umum APBD.

- f. Pasal 10 ayat (1): Dalam hal pada Tahun Anggaran 2021, terdapat sisa dana dari DAK Nonfisik untuk jenis dana Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Kas Umum Daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pasal 10 ayat (2): Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. pembayaran insentif tenaga kesehatan Daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2020; dan b. pembayaran insentif tenaga kesehatan Daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2021.
- h. Pasal 10 ayat (3): Pendanaan insentif tenaga kesehatan Daerah dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c digunakan untuk: a. pembayaran insentif tenaga kesehatan Daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2020 dalam hal sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi; dan b. pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2021.
- i. Pasal 11 ayat (1): Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi insentif tenaga kesehatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani dan diberi cap dinas, kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- j. Pasal 11 ayat (2): Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk *softcopy* diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat setiap tanggal 14 untuk periode laporan bulan sebelumnya.

k. Pasal 11 ayat (3): Dalam hal tanggal 14 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.



Sumber gambar: https://www.indonesia.go.id/mediapublik/detail/200